



**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR: 11/SK/I1.C01/PP/2018**

**Tentang:  
PENUGASAN STAF PENGAJAR  
SEBAGAI DOSEN WALI SEMESTER II-2017/2018  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

- Membaca : Usulan Ketua Program Studi di lingkungan FMIPA-ITB tentang penugasan Staf Pengajar sebagai Dosen Wali Semester II 2017/2018
- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang keberhasilan studi mahasiswa, setiap mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan/pembinaan baik di bidang akademik dan non-akademik dari Dosen Wali Akademik;  
b. Bahwa Dosen Wali mempunyai peran penting dalam hal tersebut, maka perlu menugaskan Dosen sebagai Wali Akademik dari setiap mahasiswa di Program Studi pada Semester II 2017/2018;  
c. Bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB ;  
4. Keputusan Rektor ITB Nomor 060/SK/I1.A/KP/2013 tentang pendelegasian kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan ITB;  
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 181/SK/I.A1/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan ITB Periode 2015-2020.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
Pertama : Menugaskan Staf pengajar FMIPA ITB sebagai Dosen Wali Akademik Mahasiswa pada Semester II 2017/2018 di Program Studi masing-masing seperti yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada RKA ITB;

Ketiga : .....

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku untuk Semester II 2017/2018, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di: Bandung  
Pada tanggal : 15 Januari 2018  
Dekan,



Prof. Dr. Edy Tri Baskoro  
NIP. 19640522 198903 1 002

Tembusan:

1. Dosen Yang Bersangkutan
2. Ketua Program Studi di Lingkungan FMIPA
3. Ketua KK di Lingkungan FMIPA